

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tanggung jawab hukum perusahaan penerbangan terhadap awak pesawat udara merupakan tanggung jawab kontraktual. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan kontraktual yang dimiliki oleh kedua belah pihak yakni, perusahaan penerbangan dan awak pesawat udara. Adanya hubungan kontraktual antara perusahaan penerbangan dengan awak pesawat udara sebagai pekerja dari perusahaan penerbangan tersebut menyebabkan munculnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak antara perusahaan penerbangan dan awak pesawat udara. Perusahaan penerbangan memiliki kewajiban untuk memberikan asuransi kepada awak pesawat udaranya dan awak pesawat udara memiliki hak untuk mendapatkan jaminan berupa asuransi apabila terjadi kerugian selama pengoperasian pesawat udara. Jenis asuransi yang diberikan oleh perusahaan penerbangan melalui perusahaan asuransi kepada awak pesawat udaranya bukan merupakan jenis asuransi wajib, melainkan asuransi komersial. Sifat dari asuransi komersial tersebut adalah sukarela, asuransi terjadi karena kehendak bebas dari masing-masing pihak, dalam hal ini perusahaan penerbangan yang memiliki kehendak untuk memberikan perlindungan berupa asuransi kepada awak pesawat udaranya apabila terjadi kerugian yang mengakibatkan awak pesawat udara

meninggal dunia, luka-luka, cacat sementara, dan atau cacat tetap serta untuk meringankan beban perusahaan penerbangan dalam memberikan jaminan sebagai bentuk tanggung jawab kontraktual. Selain itu juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 62 ayat (1) huruf b telah diwajibkan bagi perusahaan penerbangan untuk mengasuransikan personel pesawat udara yang dioperasikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan penerbangan tidak secara mandiri memberikan jaminan ganti kerugian berupa asuransi kepada awak pesawat udara yang mengalami kerugian akibat pengoperasian pesawat udara.

2. Asuransi dalam penyelesaian santunan terhadap awak pesawat udara yang meninggal dunia, luka-luka, cacat sementara, dan/atau cacat tetap atas terjadinya kecelakaan pesawat udara memiliki peranan yang sangat besar yaitu, sebagai pemberi jaminan atas keselamatan dari awak pesawat udara pada saat menjalankan tugasnya di dalam pesawat udara. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 62 ayat (1) huruf b telah menegaskan bahwa setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib mengasuransikan personel pesawat udara yang dioperasikan. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kontraktual karena adanya hubungan kontraktual antara perusahaan penerbangan terhadap awak pesawat udara. Oleh sebab itu, maka pemberian santunan atau ganti kerugian yang diberikan melalui asuransi kepada awak pesawat udara tersebut memberikan peran yang cukup besar terhadap kerugian yang dialami oleh awak pesawat udara dan/atau keluarga awak pesawat

udara itu sendiri, dengan demikian awak pesawat udara merasa memiliki jaminan apabila risiko yang dihadapi menjadi kenyataan.

## **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan pemerintah memberikan perhatian yang khusus terhadap keberadaan awak pesawat udara di Indonesia dengan mempertegas peraturan mengenai awak pesawat udara yang meninggal dunia, luka-luka, cacat sementara, dan/atau cacat tetap akibat dari kecelakaan pesawat udara. Memberikan ketentuan yang lebih rinci terhadap perusahaan penerbangan dalam rangka memberikan asuransi sebagai bentuk tanggung jawab kontraktual sebagai perusahaan yang mempekerjakan awak pesawat udaranya. Pasal 62 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang mengatur tentang kewajiban bagi setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib mengasuransikan awak pesawat udaranya agar membuat ketentuan yang lebih rinci mengenai awak pesawat udara yang meninggal dunia, luka-luka, cacat sementara, dan/atau cacat tetap akibat dari kecelakaan pesawat ketika awak pesawat udara sedang mengoperasikan pesawat udaranya, sehingga perusahaan penerbangan di Indonesia dapat memberikan jaminan bagi tenaga kerjanya khususnya awak pesawat udara.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan keenam, Bayumedia Publishing, Malang.

Martono K, 2002, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Status Hukum Dan Tanggung Jawab Awak Pesawat Udara Sipil*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

Martono K. dkk., 2010, *Hukum angkutan udara berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Martono K., 2007, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*, Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Radiks Purba, 1995, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

Radiks Purba, 1997, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Cetakan Pertama, Djambatan, Jakarta.

Saefullah Wiradipradja E., 2008, *Hukum Transportasi Udara Dari Warsawa 1929 ke Montreal 1999*, Cetakan ke-1, PT. Kiblat Buku Utama, Bandung.

Suherman E., *Persoalan Tanggung Jawab Pengangkut udara*, Alumni, Bandung.

Suparman Sastrawidjaja. Man, 1997, *Aspek-aspek hukum asuransi dan surat-surat berharga*, edisi pertama, Penerbit PT. Alumni, Bandung.

Wiradipradja E. Saefullah, 1989, *Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional*, edisi pertama, PT. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

**Website :**

[http://www.academia.edu/12078567/ASURANSI UDARA](http://www.academia.edu/12078567/ASURANSI_UDARA), Ryan Danu, Asuransi Udara, diakses 28 September 2015.

<http://kbbi.web.id/>, diakses 28 September 2015.

[http://www.aviabel.com/en/aboutus/Documents/AVIA\\_fiche\\_ongeval-personeel\\_EN\\_102014.pdf](http://www.aviabel.com/en/aboutus/Documents/AVIA_fiche_ongeval-personeel_EN_102014.pdf), Technical Policy Sheet : Crew Personal Accident, diakses 20 Maret 2016.

<https://www.aircrewbenefits.com/downloads/Catlin-PASpecimenPolicyWording2015.pdf>, Individual Personal Accident Certificate, 21 Maret 2016.

# Technical policy sheet

## Crew personal accident



### **What is the purpose of this policy?**

The 'individual accidents' insurance covers personal injury that pilots may incur during the performance of their function on board an aircraft.

There are two possibilities:

- Nominative: each pilot may sign the policy in his/her own name
- Non-nominative pilot seat: the pilot of the aircraft is automatically covered. A nominative list of pilots is not required.

### **Who would be interested in this policy?**

Private pilots, professionals, flight engineers and onboard personnel

### **What does this policy cover?**

Payment of a capital sum (fixed amount defined in special policy conditions) in case of death and/or permanent disability.

### **Optional coverage:**

- Payment of a day rate (fixed amount defined in special policy conditions) in the event of temporary disability
- Compensation of medical costs after intervention of social insurance system

## Extent of the cover

### Terms and conditions of validity

Any accident occurring while the insured person is on board the aircraft or boarding/disembarking (is insured).

### What is excluded?

Along with the exclusions generally applicable to all insurance contracts, the following risks are not covered:

- accidents resulting from the failure to comply with applicable regulations and laws governing aviation
- accidents attributable to the failure to respect restrictions associated with permits and qualifications
- accidents resulting from the aircraft being used for purposes other than those provided for in the special conditions
- accidents resulting from limited visibility, where the aircraft is not equipped for flying in such conditions

The general and special conditions specify the underwritten insurance and reciprocal obligations between the insurer and the policyholder in more detail.

## Technical properties

### How is the rate determined?

The rate for the policy is determined based on the following criteria:

- type of coverage: individual or pilot seat
- type of aircraft used
- nature of the flights
- desired coverage and geographic boundaries

### Expansion of the cover

The coverage can be extended to include accidents in hangars, at the airport or on the tarmac.

*This technical policy sheet is intended to clarify and describe the details of the insurance product. Under no circumstances may this policy sheet be used as the basis for a complaint or legal action. The general terms and conditions of the policy are at all times decisive. We therefore recommend that you read these general terms and conditions thoroughly.*